



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yohanis Wamir Alias Boni;
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/24 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-

Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 3 Desember 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Wamir alias Boni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanis Wamir alias Boni dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa satu botol bir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dimana Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa Yohanes Wamir alias Boni, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Pelabuhan Feri, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepat nya di Pangkalan Ojek Laut atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "melakukan Penganiyaan terhadap saksi Adolof Herlon Waenglia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, sekitar pukul 11.00 WIT saksi Adolof Herlon Waenglia sementara duduk dan bermain Ludo Bersama saksi Hakim Dumgair dan beberapa teman saksi di Pangkalan Ojek Laut di Pelabuhan Feri;

Bahwa pada saat saksi Adolof Herlon Waenglia sementara bermain Ludo tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi Adolof Herlon Waenglia dengan menggunakan botol bir yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengena pada kepala bagian atas saksi Adolof Herlon Waeanglia;

Bahwa melihat hal tersebut saksi Yohanes Rumayara dan saksi saksi Hakim Dumgair Bersama teman-teman saksi yang lain meleraikan terdakwa dan saksi Adolof Herlon Waenglia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adolof Herlon Waenglia menderita sakit dan bengkak pada kepala bagian atas sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/83/VER/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter. Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adolof Herlon Waenglia Alias Olof, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek Palabuhan Ferry Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang bermain Ludo dengan lelaki Hakim Dumgair, dari arah belakang saksi, Terdakwa datang dengan membawa botol bir dan secara tiba-tiba botol bir yang dipegangnya dipukulkan kebagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lelaki Yohanis Rumayara yang melihat kejadian tersebut langsung melarai Terdakwa;
- Bahwa benar selain lelaki Yohanis Rumayara yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah lelaki Hakim Dumgair;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepala saksi mengalami bengkok;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya saksi meminjamkan speed boath kepada Terdakwa dan speed tersebut saksi ambil kembali sedangkan Terdakwa tidak menerimanya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Hakim Dumgair Alias Haikal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek Palabuhan Ferry Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang bermain Ludo dengan saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof, secara tiba-tiba dari arah belakang kami, Terdakwa datang dengan membawa botol bir dan tanpa berbicara terlebih dahulu botol bir yang dipegangnya dipukulkan kebagian kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melarai Terdakwa kemudian adalah lelaki Yohanis Rumayara yang saat itu juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof mengalami bengkok;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof meminjamkan speed boath kepada Terdakwa dan speed tersebut diambil kembali oleh saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek Palabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa pada hari itu datang dari arah Pasar Barat dengan tujuan sejak awal memnag mencari saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof karena ingin memukulnya dan pada hari itu Terdakwa membawa botol bir yang sudah kosong;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sedang bermain Ludo dengan saksi Hakim Dumgair di Pangkalan Ojek Laut di Pelabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa langsung memukulkan botol yang Terdakwa pegang kearah kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa kemudian adalah lelaki Yohanis Rumayara yang saat itu juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof mengalami bengkak;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof meminjamkan speed boath kepada Terdakwa dan speed tersebut diambil kembali oleh saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof dan Terdakwa tidak dapat menerima tindakan saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berup a : 1 (satu) buah botol minuman bir Merk Anker;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor 445/83/VER/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian atas korban dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek Palabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman kebagian kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof bersama dengan saksi Hakim Dumgair sedang bermain Ludo, secara tiba-tiba Terdakwa yang datang dari arah Pasar Barat Dobo dengan membawa botol bir yang sudah kosong pada hari itu datang dari arah Pasar Barat dengan tujuan sejak awal mencari saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof karena ingin memukulnya dan pada hari itu Terdakwa membawa botol bir yang sudah kosong;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sedang bermain Ludo dengan saksi Hakim Dumgair di Pangkalan Ojek Laut di Pelabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa langsung memukulkan botol yang Terdakwa pegang kearah kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa kemudian adalah lelaki Yohanis Rumayara yang saat itu juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof mengalami bengkak;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof meminjamkan speed boath kepada Terdakwa dan speed tersebut diambil kembali oleh saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof dan Terdakwa tidak dapat menerima tindakan saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH P, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Yohanis Wamir Alias Boni** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 19.00 Wit, bertempat di Pangkalan Ojek Palabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru, Terdakwa telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman ke bagian kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof bersama dengan saksi Hakim Dumgair sedang bermain Ludo, secara tiba-tiba Terdakwa yang datang dari arah Pasar Barat Dobo dengan membawa botol bir yang sudah kosong pada hari itu datang dari arah Pasar Barat dengan tujuan sejak awal mencari saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof karena ingin memukulnya dan pada hari itu Terdakwa membawa botol bir yang sudah kosong;
- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sedang bermain Ludo dengan saksi Hakim Dumgair di Pangkalan Ojek Laut di Pelabuhan Fery Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa langsung memukulkan botol yang Terdakwa pegang ke arah kepala saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa kemudian adalah lelaki Yohanis Rumayara yang saat itu juga ada ditempat kejadian;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof meminjamkan speed boath kepada Terdakwa dan speed tersebut diambil kembali oleh saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof dan Terdakwa tidak dapat menerima tindakan saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et repertum Nomor 445/83/VER/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo juga diperoleh fakta yuridis bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof ditemukan bengkok pada bagian atas kepalanya dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan ada fakta lain yang menjadi penyebab dari pada bengkok pada bagian kepala yang dialami oleh saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof selain daripada akibat terkena pukulan dengan menggunakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut yaitu dapat menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof mengalami bengkak pada bagian kepalanya yang juga dapat membahayakan jiwa saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman bir Merk Anker yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (*instrumen delicti*) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam atau membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi Adolof Herlon Weanglia Alias Olof ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Wamir Alias Boni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiyaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman bir Merk Anker dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh YUDI
ADIANSYAH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

MOVITA MANUPUTTY, SH

ALFIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)